



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 400.3/006/PAUD/DPM-PTSP/IX/2025

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KAMBA-KAMBA
KELURAHAN LAIMPI KECAMATAN KABAWO
KABUPATEN MUNA**

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kamba-Kamba di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kab. Muna selama ini bernaung di bawah Yayasan/Lembaga Pembina Lembaga Pendidikan Guru Republik Indonesia Kabupaten Muna di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 21 Agustus 2015;
- c. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tehnis bahwa lembaga PAUD Kamba-Kamba di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna layak dan memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan Lembaga berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/031 tanggal 02 September 2025;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian satuan PAUD;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
11. Peraturan Bupati Muna No. 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/CJ/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kamba-Kamba tanpa nomor tanggal 02 September 2025.
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kamba-Kamba di Kelurahan Laimpi Kec. Kabawo Kab. Muna nomor 470/181/LP/VI/2025 tanggal 15 Juli 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan persetujuan /izin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kamba-Kamba di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kab. Muna terhitung mulai tanggal **04 September 2025 s.d 03 September 2027**

KEDUA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kamba-Kamba menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

Yayasan/badan pendin/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna

KELIMA

Apabila keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada surat keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali keputusan ini

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Raha
Pada Tanggal **04 September 2025**

a.n. BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



L.M. NASRUK KAEBA, SE

Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari,
3. Bupati Muna di Raha,
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari,
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha,
6. Camat Kabawo di Kabawo,
7. Kepala Kelurahan Laimpi di Laimpi,
8. Arsip.